



PUTUSAN

Nomor 3890/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Angsana I RT001/RW008, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, telah memberikan kuasa khusus pada kuasa hukum Rizal Muhamad Sidiq, S.H., Muhammad Egi Difa, S.H., Restu Hermawan Akbar, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Titik Hitan & Partners beralamat di Villa Pamulang Jl. Ismaya raya Blok V-4 RT.004 RW.016 Pondok Benda Pamulang Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Angsana I RT001/RW008, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kelurahan Pamulang Timur, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.3890/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3890/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan diajukannya Permohonan cerai talak ini adalah sebagai berikut :

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari senin, tanggal 31 Maret 2014, sebagaimana yang tertuang di dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/IV/2014** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, tertanggal 01 April 2014 ;

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Angsana I RT 001/RW 008, Kel. Pamulang Timur, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, Kode Pos 15436, berdasarkan **Kartu Keluarga Nomor : xxx**, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2017 ;

Bahwa selama Pemohon dan Termohon malangsungkan rumah tangga telah dikarunia seorang anak yang bernama **Anak** yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2014, berdasarkan **Akta Kelihara Nomor : 3674-LT-07122015-1065** dengan **No. AL 9750188273**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan ;

Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia selayaknya rumah tangga yang harmonis, dan apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.3890/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Bahwa seiring waktu berjalan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering adanya perselisihan dan percecokan terus menerus sehingga sulit sekali mendapatkan jalan keluarnya ;

Bahwa peyebab dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena perubahan sikap yang terjadi pada diri Termohon, yang dimana Termohon kerap melontarkan kalimat-kalimat yang tidak selayaknya diucapkan kepada Pemohon ketika ada kesalahpahaman, serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak adanya saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain ;

Bahwa pada puncak pertikaian antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Juni 2020, dimana Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami dan memutuskan untuk meninggalkan rumah sejak bulan Juni 2020 tersebut sampai dengan saat ini ;

Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Pemohon dan Termohon telah memutuskan untuk mengakhiri pernikahan secara baik-baik melalui permohonan ke Pengadilan Agama ;

Bahwa atas akibat adanya perceraian, Pemohon dan Termohon sudah sepakat membuat **Surat Kesepakatan Bersama** yang telah ditanda tangani diatas materai cukup, tertanggal 15 Juli 2021. Dimana Dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut pada intinya menjelaskan diantaranya : Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk mengakhiri pernikahannya secara baik-baik;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.3890/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk tetap mengasuh serta mencurahkan kasih sayang secara anak secara bersama-sama;

Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam hal nafkah, diantaranya :

Uang Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Uang Iddah sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)

Nafkah anak maksimal sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, diluar uang pendidikan (kecuali SPP Sekolah) dan uang kesehatan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak memungkinkan dapat hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon baik sebagian maupun seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama , lahir pada tanggal 27 Agustus 2014, secara bersama-sama antara Pemohon selaku Ayah Kandung dan Termohon selaku Ibu Kandung, berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohon, tertanggal 15 Juli 2021 ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.3890/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



4. Menetapkan nafkah Mut'ah Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), nafkah Iddah Pemohon kepada Termohon selama masa Iddah sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), dan nafkah anak dari Pemohon maksimal sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan diluar uang pendidikan (kecuali SPP Sekolah) dan uang kesehatan, berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohon, tertanggal 15 Juli 2021;
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Pamulang, Tangerang Selatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Demikian hal tersebut kami sampaikan, apabila majelis hakim dalam memutuskan (aquo) berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.3890/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor : **xxxIV/2014** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, tertanggal 01 April 2014, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-07122015-1065 atas nama anak Anak Lahir Tanggal 27 Agustus 2014, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan bersama tentang akibat cerai dan hadhanah anak serta nafkah anak, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P.4;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1., umur 25 tahun, agama Islam, Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Winong Dalam No.41 RT.003 RW008 Kelurahan Sudimara Timur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.3890/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar antara pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2014 dan telah dikaruniai anak 1 orang sekarang berada bersama ibunya;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun sekitar tahun 2020 mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon sudah tidak menghormati Pemohon lagi sebagai suami dan tidak patuh pada Pemohon ;

-Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2020 tersebut dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sudah tidak melakukan hubungan suami isteri lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil

-Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Merpati raya RT.003 RW.001 Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan ,di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon;

Bahwa benar antara pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2014 dan telah dikaruniai anak 1 orang sekarang berada bersama ibunya;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun sekitar tahun 2020 mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.3890/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak menghormati Pemohon lagi sebagai suami dan tidak patuh pada Pemohon ;

-Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2020 tersebut dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sudah tidak melakukan hubungan suami isteri lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil

-Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.3890/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon tidak patuh pada Pemohon dan selalu melontarkan kata-kata yang tidak pantas pada Pemohon dan selalu salah paham dan sudah berpisah rumah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijudis secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang Permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda dan P.2 Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.3890/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam sidang yang pada pokoknya :

1.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tahun 2014;

2.

Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon tidak patuh pada Pemohon;

3.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;

4.

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pertentangan batin dan telah pecah tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumhtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.3890/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan belum mumayyiz,,sekalipun Pemohon dan Termohon menyatakan anak diasuh secara bersama-sama, namun antara Pemohon dan Termohon berpisah (bercerai) maka anak harus ditetapkan diasuh disalah satu pihak, baik ibu ataupun ayahnya dalam hal ini anak ditetapkan diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya,dengan tidak mengurangi hak bapaknya untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang, maka anak yang bernama Faza Quinn Denofal dibawah Hadhanah Termohon sebagai ibu kandungnya, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, Pemohon sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan mandiri, hal mana sesuai dengan ketentuan OPasal 105 huruf C Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 antara Pemohon dan Termohon telah sepakat terhadap akibat cerai maka oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk memberikan muth`ah berupa uang Rp. Sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) yang dibayarkan sesaat Ikrar talak, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.3890/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon() untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama **Anak**, lahir pada tanggal 27 Agustus 2014 dibawah hadlanah Termohon sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan akses kepada bapaknya untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang tanpa dihalang-halangi;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Nafkah anak sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Pemohon untuk meberikan kepada Termohon berupa :
 - 6.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah),
 - 6.2.Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), sesaat Ikrar talak diucapkan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 03 September tahun 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1443 Hijriah oleh Dra. Ulyati R, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Shobirin, SH.,MH. dan Dra. Hj.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.3890/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asnita, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.Shobirin,SH.,MH.

Dra. Ulyati R, M.H.

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti,

Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	75.000,00
• Panggilan	: Rp	300.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.3890/Pdt.G/2021/PA.Tgrs